

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.9. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang berkehidupan dimasyarakat dengan berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, dari lahir dimuka bumi ini manusia pun sudah diberikan hak yang sudah melekat pada dalam diri pada setiap manusia. Bukan hanya itu saja manusia diciptakan di muka bumi ini untuk melaksanakan tugasnya yaitu menjaga dan merawat alam semesta di muka bumi ini dan seta menjaga hak asasi manusia dari setiap individu baik itu mengenai harkat dan martabatnya maupun mengenai pemenuhan hak di setiap kehidupannya.

Sesuai dengan judul diatas bahwasanya penelitian ini membahas soal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yang mana penyandang disabilitas tersebut mempunyai hak yang sama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan undang-undang nomer 8 tahun 2016 pasal 5 yang berbunyi : Penyandang Disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, dan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendapatan.

Hal ini menjadi membedakan bahwa Penyandang difabel merupakan orang yang mempunyai keterbatasan fisik sehingga mengalami kesulitan untuk beraktifitas dan sulit mengakses informasi untuk menunjang akademisnya,

namun seorang difabel bukanlah tidak mampu melainkan hanya terbatasnya untuk melakukan aktifitas tertentu. Difabel menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, menyatakan bahwa, Penyandang difabel ialah orang yang memiliki suatu kelainan, gangguan, kerusakan, atau tidak berfungsinya suatu organ fisik, mental dan intelektual secara permanen sehingga dapat memberikan hambatan bagi seorang difabel terhadap lingkungan sekitarnya.

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pada sistem pemerintahannya tersebut memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam adanya proses politik dan pemerintahan, adapun juga dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin di suatu Negara tersebut. Salah satu tujuan Negara dengan prinsip demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk memilih suatu pemimpin Negara tersebut. Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pilkada yaitu partisipasi masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilih politiknya yaitu termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam kegiatan politik Indonesia masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas (Nasution, 2019). Merupakan salah satu cita-cita sebuah Negara demokrasi untuk mewujudkan kegiatan demokrasi yang proporsional dan memiliki keadilan dalam mengedepankan aspek hukum, politik dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan yang mampu dijalankan dengan baik.

Pemilu merupakan pembeda dengan Negara-negara lain yang tidak menganut sistem atau paham demokrasi. Pemilu tersebut bertujuan untuk memilih suatu pemimpin yang di percaya dan tanpa adanya kudeta dalam mengganti atau memilih kepemimpinan yang sebelumnya tanpa ada pertumpahan darah, maka dari itu keberhasilan dalam pemilu juga menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi di suatu Negara. Partisipasi politik di sebuah Negara yang menerapkan sistem demokrasi juga merupakan hak setiap warga Negara untuk mengikuti partisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8 Tahun 1016, tentang penyandang Disabilitas). Pemenuhan hak suara tersebut juga merupakan perwujudan dari prinsip kewarganegaraan inklusif, yaitu terpenuhinya semua hak mereka sebagai warga Negara secara adil tanpa memandang identitasnya. Selain kewarganegaraan, salah satu syarat pemilu yang aspiratif dan demokratis adalah pemilu harus inklusif. (Artis, 2010).

Inklusivitas adalah prinsip untuk ikut menyertakan pihak lain dalam suatu proses, dalam hal ini keikutsertaan terhadap proses pemilu di semua tahapan. Pemilu inklusif dapat dimaknai sebagai pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga Negara. Pemilih juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku serta dijamin menggunakan hak-hak pilihnya

(suharyanto, 2014) dalam memenuhi hak tersebut harus tanpa adanya hambatan atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, kondisi wilayah, status social ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya pemilu senantiasa terbuka bagi siapa saja untuk seluruh pemilih, termasuk penyandang difabilitas dalam memberikan suaranya. Dengan demikian keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas dalam mewujudkan pemilu menjadi penting untuk menjamin dan memastikan mendapat perlakuan yang sama secara hukum dalam penyelenggaraan pemilu (Aditya, 2019).

Disabilitas adalah orang yang dilahirkan dengan mempunyai kekurangan masing-masing sehingga dalam melakukan kegiatan beraktifitas sehari-hari membutuhkan alat bantu untuk melakukan aktifitasnya. Akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin yang ada di dunia ini karena pada hakekatnya Tuhan telah menciptakan manusia sama derajatnya dengan yang lain yaitu tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Menurut pendapat yang dikemukakan Vash (1981: 22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis, maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut. Penyandang disabilitas pun juga memiliki ruang untuk berekspresi dalam partisipasi politik dan agenda-agenda lainnya ataupun bisa menjadi pemimpin di dalam Negara ini, karena sejatinya manusia diciptakan di dalam dunia ini untuk menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya ataupun pemimpin bagi Negara ini. Penyandang disabilitas pun

juga manusia makhluk sosial dan mereka diciptakan sama derajatnya dengan manusia-manusia lainnya.

Salah satu pokok pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai peranan disabilitas dalam partisipasi kegiatan politik karena penyandang disabilitas pun juga mempunyai hak memilih dan dipilih. Penyandang disabilitas pun juga mempunyai potensi yang sangat memungkinkan untuk memimpin atau menjadi pemimpin di Negara ini baik itu dalam eksekutif, legislatif ataupun lembaga yang lainnya. Peranan dari disabilitas ini memang harus kita perhatikan bersama karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan manusia-manusia normal pada umumnya, sehingga dalam partisipasi politik yang ada memang harus di fasilitasi dan di perhatikan oleh kita bersama khususnya Negara ini

Pada penelitian ini menjadi sebuah pertanyaan juga bahwa penyandang disabilitas ini kurang mampu dalam hal partisipasi politik atau menjadi pemimpin di Negara, atukah tidak diberikan ruang kepada kaum penyandang disabilitas tersebut. Padahal perlu kita ketahui bahwa mereka memiliki potensi yang tidak kalah baik dengan manusia-manusia pada umumnya akan tetapi tidak di berikan ruang. Hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa belum ada pemberitaan mengenai penyandang disabilitas kebanyakan masyarakat dari bidang akademisi, parkitisi atau yang lain sebagainya pada saat ini membahas mengenai penyandang disabilitas dengan konsep pelayanannya saja tidak membahas mengenai bagaimana peran penyandang disabilitas dalam partisipasi politik di Negara ini. Tidak juga kita melupakan bagaimana konsep

pelayanan yang baik terhadap penyandang disabilitas dan juga melihat peranan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik juga.

Adapun juga dalam penelitian ini membahas tentang pemilihan umum dalam pemilihan kepada daerah di Kabupaten Bantul karena pemerintahan Kabupaten Bantul memiliki Peraturan Daerah (PERDA) No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki keseriusan dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas karena pada Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pemerintah Kabupaten Bantul lebih terdahulu membuat peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kegiatan politik maupun lainnya.

Pada pemilihan tersebut perlu di bahas karena menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan ukuran kualitas pemilihan umum adalah angka partisipasi pemilih atau angka pengguna hak pilih suara, yang mana partisipasi pemilih tersebut termasuk dalam partisipasi politik khususnya pada penyandang disabilitas. Selain itu juga tingginya partisipasi pemilih atau partisipasi politik juga merupakan penanda kepedulian masyarakat terhadap demokrasi di Negara ini. Sedangkan rendahnya partisipasi juga merupakan tandan bahwa adanya ketidakpercayaan warga Negara atau masyarakat terhadap proses politik di Negara tersebut.

Melihat perkembangan zaman pada saat ini, adanya kemajuan teknologi dalam berbagai hal membuat penyandang disabilitas dapat menuangkan pemikirannya ataupun dalam hal mewadahi pendapat mereka dalam berbagai peristiwa yang ada di Negara tersebut. Dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan penyandang disabilitas bagaimanapun juga mereka diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama oleh manusia lainnya dan tidak ada hal yang berbeda secara fundamental. Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi dimana semua orang berhak untuk berpendapat dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya dan tidak mendiskriminasikan golongan-golongan yang lain karena siapapun itu mempunyai dan memiliki hak yang sama. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik khususnya dalam kajian inklusif bagi disabilitas dalam menggunakan hak suaranya maupun hak lainnya di pilkada Kabupaten Bantul 2020. Penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi mengenai kegiatan pemilihan umum khususnya pada pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 yang dapat turut serta membantu menyosialisasikan partisipasi dalam berpolitik.

#### **1.10. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian di atas yang menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak bagi disabilitas dalam Pemilu , maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilu inklusif bagi disabilitas pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020 ?

## **1.11. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu inklusif bagi disabilitas pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020.

## **1.12. MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan memperbaharui kajian penelitian terkait terciptanya pemilu inklusi bagi disabilitas pada pilkada Kabupaten Bantul dan diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai literature bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini dapat digunakan penulis dalam menerapkan ilmu serta dapat menambah wawasan pengetahuan kinerja komisi pemilihan umum Kabupaten Bantul.

#### **b. Bagi peneliti lainnya**

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemilu inklusi bagi disabilitas pada pemilihan umum.

#### **c. Bagi instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemilu inklusif untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum inklusif yang akan datang.

### 1.13. LITERATUR REVIEW

Pada penelitian ini penulis menggunakan tinjauan pustaka yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu dan buku yang relevan yang membahas mengenai inklusif bagi disabilitas dalam pelaksanaan pilkada. Adapun tujuan dari menganalisis tinjauan pustaka dari artikel jurnal ini adalah untuk memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga mencari perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana dapat memunculkan pembaharuan dalam penelitian selanjutnya.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Temuan
1.	Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia	Salim	2015	Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Indonesia merupakan negara yang demokratis, partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. DPC Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: bentuk Partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota pemilih pemula Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hanyalah sebatas Kampanye,

				<p>Diskusi Politik, Komunikasi Politik, dan Pemberian Suara.</p> <p>Gerkatin DPC Jakarta Selatan, yaitu adalah Kurangnya Sosialisasi, Tidak Ada Pendampingan, dan Sarana yang Kurang Ramah Disabilitas. Bagaimana pemilu harus berlangsung dan mengakomodasi kepentingan pemilih disabilitas. Paparan hasil penelitian dan monitoring ini secara simultan bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen, penyelenggara pemilu, dan sistem pemilu sehingga praktik politik dapat berlangsung secara inklusif dan lebih bermakna.</p>
2.	Akseibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	Astuti dan Suharto	2021	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan, dan akseptabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa 2019 Pemilihan umum di Kabupaten Sleman belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan aksesibilitas dimensi, terdapat fakta bahwa Tempat Pemungutan Suara yang disediakan oleh penyelenggara belum sepenuhnya dapat diakses oleh orang penyandang disabilitas, seperti adanya tangga yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk masuk ke TPS. Berdasarkan dimensi ketersediaan, terdapat kendala ketersediaan bahan, mesin, dan metode sehingga belum optimal dalam mengakomodir hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Dalam dimensi akseptabilitas, belum bersahabat untuk penyandang disabilitas, karena masih adanya persepsi yang kurang tepat dari</p>

				sebagian masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
3.	Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya	Nikita Desverose	2019	Penelitian ini berfokus pada penegakan keadilan politik dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mental, lebih lanjut tepatnya tentang bagaimana negara dan lembaga-lembaganya berusaha memulihkan hak-hak politik dan melaksanakan pemilu yang inklusif kebijakan bagi penyandang disabilitas mental mengenai keikutsertaan mereka dalam pemilu dan hak mereka untuk memilih ketika pemilihan. Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan pemilu, dengan fokus tentang kesesuaian di lapangan dengan unsur keadilan dalam sistem peradilan pemilu. Hasil yang didapat ada di bagian pertama, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pengaduan dari organisasi masyarakat bahwa fokus membela hak disabilitas mental dan isu pemilu, memenuhi kriteria pemenuhan hak dan mendistribusikan keadilan terlebih dahulu dimana negara memberikan hak yang sama bagi setiap orang untuk menyalurkan suaranya dalam pemilu, tanpa mendiskriminasi kelompok manapun dengan memberikan mereka akses hak untuk terdaftar sebagai DPT dan berhak berpartisipasi dalam proses pemilihan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini menggambarkan bagaimana negara dan lembaga-lembaganya memenuhi unsur sistem peradilan pemilu dalam mendistribusikan keadilan dalam

				pemilu, bagi penyandang disabilitas mental di
4.	Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta	Rahayu dan Dewi	2013	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pelayanan publik yang diterapkan kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini penting dan menarik karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa Yogyakarta Pemerintah Kota telah melakukan upaya serius untuk memberikan pelayanan publik yang ramah kepada masyarakat dengan disabilitas. Selanjutnya, kehadiran Blind Pojok di Arpusda menunjukkan upaya Pemkot untuk menyamakan kedudukan. Dalam hal kesehatan, ada apakah Jamkesmas khusus untuk penyandang disabilitas, meskipun dalam pelaksanaannya masih jarang digunakan oleh kelompok. Dari segi Sosial, Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah memberikan beberapa bantuan dan modal pendampingan setiap bulan kepada keluarga penyandang disabilitas dan mempekerjakan mereka. Itu Kehadiran Transjogja dan kendaraan khusus bagi mereka adalah upaya untuk menyetarakan mereka di masyarakat. Namun program untuk mewujudkan pelayanan yang ramah belum optimal karena adanya kendala dalam implementasinya. Hambatan SDM, anggaran dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas membuat pelaksanaan pelayanan publik yang adil kurang efektif.</p>

5.	Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017	Pangky Febrianto	2019	<p>Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pilkada kota Yogyakarta 2017 terdapat peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga terlibat dalam setidaknya tiga kali diskusi politik yang merupakan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal-hal tersebut merupakan peningkatan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas. Peningkatan tersebut dapat diteliti dengan menganalisis faktor determinannya. Data pendukung juga didapat dari laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan pilkada kota Yogyakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat dari lima faktor pendukung peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pilkada kota Yogyakarta 2017 berdasarkan teori Milbrath, seperti faktor pendidikan politik seperti masifnya sosialisasi oleh penyelenggara pilkada, faktor perangsang politik seperti pelibatan penyandang disabilitas dalam diskusi, faktor situasi atau lingkungan politik seperti pengaruh tokoh yang juga seorang penyandang disabilitas, dan faktor karakteristik pribadi seperti kemauan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pilkada kota Yogyakarta 2017.</p>
6.	Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019	Liza Noviani	2019	<p>Hasil penelitian ini, pendidikan politik menjadi faktor determinan pertama yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi pemilu baik yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu maupun oleh komunitas/organisasi penyandang disabilitas. Dalam hal ini telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi kepada penyandang disabilitas.</p>

7.	DESA BENGKALA DAN PEMENUHAN HAK POLITIK DALAM PEMILU (Studi Kasus Kaum Disabilitas Desa Bengkala Dalam Pemilukada 2017)	Riko Firman Andika	2017	<p>Didesa ini penyandang disabilitas dapat dengan baik menyalurkan hak politiknya dalam Pilkada Serentak 2017. Dimana tingkat keikutsertaan pesta demokrasi penyandang disabilitas fisik mencapai angka 100% . Bahkan terdapat juga panitia yang menyandang disabilitas yang berpartisipasi. Hal ini terjadi karena terdapat keunikan tersendiri yang ada didesa tersebut yang patut dicontoh daerah lain untuk meningkatkan partisipasi dan pemenuhan hak politik kaum disabilitas. Terdapat dua faktor keberhasilan yang dimiliki Desa Bengkala dalam mencapai kesuksesan untuk memenuhi hak politik bagi kaum disabilitas. Pertama adalah faktor partisipasi dari partisipasi masyarakat desa baik yang normal maupun masyarakat yang menyandang disabilitas. Kedua, adalah faktor tingkat rasionalitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas Desa Bengkala.</p>
8.	AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO	Syaifurrohman dan Dewi Erowati	2019	<p>Penyediaan akses terhadap penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk fasilitasi dari penyelenggara Pemilu untuk warga berperan serta dalam Pemilihan. Oleh sebab itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo harus mempertimbangkan kebutuhan bagi mereka yang terdata sebagai pemilih penyandang disabilitas secara keseluruhan dalam bentuk keteraksesan informasi tahapan oleh penyandang disabilitas melalui sosialisasi tahapan serta distribusi logistik yang tepat guna dengan maksud menyesuaikan persebaran disabilitas di TPS bersangkutan, tidak hanya template untuk tuna netra namun penting pula bagi penyandang disabilitas lainnya seperti halnya tempat tunggu prioritas, portals, guiding block, kursi roda. Kondisi tersebut adalah bentuk aksesibilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus secara keseluruhan. Sehingga sangat diperlukan pemantauan dan evaluasi agar pemberian akses pada penyandang</p>

				disabilitas dapat di tingkatkan pada masamasa pemilu mendatang.
9.	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015	Sandra Febriyani	2015	penelitian mengenai Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015 adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada saat Pilwakt Semarang 2015 hanya melakukan pemberian suara saja. Sementara untuk tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menggunakan hak pilihnya tidak diketahui secara pasti.
10.	Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017	Retno Herningrum Pratiwi dan Martien Herna Susanti	2017	penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulannya sebagai berikut. 1) Bentuk Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 baik putaran satu dan dua, mereka tergolong dalam kelompok pengamat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya intensitas yang turut bergabung ke dalam tim sukses para calon Gubernur DKI Jakarta, minimnya partisipasi politik dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur DKI Jakarta
11.	PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGUN DANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI SELATAN)	Muhammad Ihsyan Syarif	2017	Dari pembatasan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di indonesia, sebagai berikut ; Adapun langkah atau program yang dilakukan KPU sulawesi selatan dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas, yaitu, Pemetaan (Mapping) wilayah untuk membantu pengumpulan data setiap masyarakat, Pendataan yang sama, Akses TPS dipermudah, Program sosialisasi, Keterlibatan Disabilitas dalam Relawan Demokrasi (Relasi) dan perangkat pelaksanaan. Walaupun telah diuraikan seperti diatas, harus kita ketahui bahwa uraian tersebut masih sebuah program yang sementara di jalankan oleh KPU Sulawesi selatan dalam meningkatkan jumlah wajib

				pilih di Sulawesi Selatan, terkait masalah keberhasilan program tersebut belum diketahui apakah dapat memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam hal pemuan hak memilihnya maupun hak berpolitiknya.
12.	Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia	Ishak Salim	2015	Beragam bentuk partisipasi politik difabel di 4 daerah yang diorganisasi oleh SIGAB, tampaknya menunjukkan bahwa perspektif disabilitas memang menjadi sebuah cara pandang yang dapat memperkaya ilmu maupun praktisi Pemilu guna memahami kekurangan kapasitas pengetahuan mereka dan sistem pemilunya sendiri bukan saja secara prosedural namun juga secara substansial. Berbagai temuan di atas menunjukkan betapa jaminan aksesibilitas masih sangat kurang dalam penyelenggaraan Pemilihan umum legislatif 2014. Berdasarkan temuan survei dan pantauan di atas, beberapa rekomendasi di bawah ini hendaknya bisa menjadi pertimbangan
13.	PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	Andi Zalika Nidasoli ah dan Rahmiati	2021	hasil penelitian mengenai hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Persatuan Tunanetra Indonesia) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Sulsel sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyempurnakan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Makassar adalah: 1) Pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) Sosialisasi disesuaikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) Untuk menjaga aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa template braille; 4) KPU membuka ruang bagi penyandang disabilitas untul terlibat sebagai penyelenggara.
14.	PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG	I Ketut Gede Santika	2019	Berdasarkan uraian hasil dan analisis, maka ditarik simpulan adalah sebagai berikut: 1. Negara telah mengatur perlindungan dan

	DISABILITAS SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAM POLITIK*	Waisnawa		penghormatan terhadap penyandang disabilitas dalam konstitusi yakni Pasal 27 (1) dan 28 A-J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu terdapat pula peraturan nasional yang memuat hal tersebut diantaranya Pasal 42 UU HAM, Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas, dan Pasal 142 (2) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun pasal terakhir tersebut bertentangan dengan definisi disabilitas dalam Pasal 1(1) UU Penyandang Disabilitas karena hanya mengacu pada tuna netra saja, sedangkan definisi dalam Pasal 1 (1) UU Penyandang Disabilitas mengandung pengertian yang lebih luas.
15.	Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018	DR Nelly Martini, SE.,M.M dan Eka Yulyana, S.IP.M.S i.,M.AP	2018	hasil penelitian dan pembahasan dirumuskan simpulan sebagai berikut: 1. Implementasi aksesibilitas pemilu di Kecamatan Karawang Timur belum optimal. Para penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu atau calon hal ini juga diakibatkan dari minimnya sosialisasi. 2. Di desa atau perkampungan terkadang kesulitan menjangkau TPS, bentuk TPS dan bilik suara yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas dan kurangnya alat bantu yang tersedia 3. Kurangnya petugas khusus yang menangani pemilih disabilitas. 4. Belum optimalnya aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur mengakibatkan kelompok pemilih penyandang disabilitas enggan datang ke TPS yang akhirnya berakibat rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas yang hanya 39,21%.

Pada penelitian yang sudah dijabarkan di atas pada dasarnya berfokus pada analisis faktor dan aksesibilitas pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Namun dari sepanjang pengetahuan peneliti, pada penelitian-penelitian sebelumnya

belum ada yang meneliti tentang “ Pemilu Inklusif : Pemilih Disabilitas Dalam PILKADA 2020 Di Kabupaten Bantul “. Oleh karena itu penelitian ini datang dari pemikiran peneliti dan menjadi penelitian yang baru serta bukan dari pemikiran atau penelitian orang lain.

Berdasarkan penelitian di atas penelitian ini cukup menarik dan berbeda dengan penelitian lain yang sudah di paparkan di atas, karena penelitian yang sudah di paparkan di atas berkebiasaan berfokus pada aksesibilitas pemilu pada penyandang disabilitas, analisis faktor determinan partisipasi politik dan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Oleh karena itu belum terdapat penelitian terkait pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten bantul. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan menjadikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang pemilu inklusif di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul.

#### **1.14. KERANGKA TEORI**

Berdasarkan topik yang akan di angkat dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan ialah ada 4 teori yaitu : Pemilu Inklusif, Disabilitas, Difabel dan Pilkada.

#### **1.9.2. Pemilu Inklusif**

Kesetaraan dalam hak pilih menjadi salah satu parameter pemilu demokratis yang ditandai dengan berjalannya pemilu yang inklusif. Dalam bidang kepemiluan, inklusif memiliki arti dalam bahasa inggris, yaitu inclusive. Menurut kamus Merriam Webster, inclusive dapat berarti : (1) Meliputi atau termasuk semua hal, (2) terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu, (3)

termasuk dalam batasan dan segala sesuatu di antaranya. Dengan demikian, pemilu inklusif berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status social ekonomi dan lain-lain. Bagian pada penyelenggara pemilu mengharapkan mampu mewujudkan inklusifitas tersebut dalam sebuah daftar pemilih yang berkualitas. Daftar pemilih juga mencerminkan pemilu inklusif dibuat atau dilaksanakan sedemikian rupa sehingga semua warga Negara yang telah berhak memilih telah terdaftar untuk dapat memberikan suaranya satu kali pada saat pelaksanaan pemilu (Kartikasari, 2019)

Sebuah penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan inklusif apabila terdapat indikasi-indikasi seperti berikut : *pertama*, jumlah cakupan pemilih yang telah memiliki hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih, dan *kedua*, tingkat penggunaan hak pilih yang tinggi. Tingginya jumlah cakupan mengindikasikan semua golongan pemilih, baik pemilih pada umumnya, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih di lokasi terpencil, pegawai medis, petugas keamanan telah tercatat dalam daftar pemilih. Idealnya, derajat cakupan pemilih memiliki presentase sebesar 95%-100% (Surbakti, 2011, hal.21).

Penyelenggaraan pemilu juga di atur dalam sebuah hukum pemilu. Berdasarkan pendampingan yang dilakukan IFES, terdapat 5 syarat hukum pemilu yang inklusif, syarat tersebut antara lain : Hak pilih universal, termasuk orang dibawah perwalian; tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih; Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan

tujuan akhir aksesibilitas permanen; Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih, dan ; penyediaan akomodasi yang wajar, seperti surat suara taktil (IFES, 2014, hal. 39).

Adapun juga strategi pemilu inklusif yang lain, yakni pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman lebih mengedepankan pada layanan di tempat pemungutan suara dimana semua jenis pemilih dimudahkan dan dapat merasa aman untuk memberikan suaranya di TPS tersebut (Kartikasari, 2019).

Dari beberapa pengertian kutipan di atas dapat menjelaskan bahwa pemilu yang inklusif yaitu pemilu yang melibatkan masyarakat dengan seluas luasnya dalam berbagai bidang-bidang politik. Partisipasi para penyandang disabilitas ini juga memiliki tujuan agar seluruh penyandang disabilitas dapat terlibat dalam semua aspek masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Terutama pada saat terjadinya atau terselenggaranya kegiatan pemilihan umum baik dalam legislative maupun eksekutif. Partisipasi masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan hal yang harus diperhatikan agar tingkat partisipasi politik masyarakat juga meningkat. Dimana para penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kedudukan sebagai warga Negara yang sama seperti masyarakat yang lainnya untuk mengikuti serta dalam hal-hal bidang politik dan dan bidang lainnya.

### **1.9.3. Disabilitas**

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan :

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. Otonomi individu
- c. Tanpa diskriminasi
- d. Partisipasi penuh
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan kesempatan
- g. Kesetaraan
- h. Aksesibilitas
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- j. Inklusif
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental

d. penyandang disabilitas sensorik

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menerangkan bahwa penyandang disabilitas atau difabel adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan dalam lingkungan fisik dan social.

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. Nondiskriminasi
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemansuaan
- e. Kesetaraan kesempatan
- f. Aksesibilitas
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut :

- a. Gangguan penglihatan
- b. Gangguan pendengaran
- c. Gangguan bicara
- d. Gangguan motoric dan mobilitas
- e. *Cerebral palsy*
- f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
- g. Autis
- h. Epilepsy
- i. *Tourette's syndrome*
- j. Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku
- k. Retardasi mental

#### **1.9.4. Difabel**

Penyandang difabel merupakan orang yang mempunyai keterbatasan fisik sehingga mengalami kesulitan untuk beraktifitas dan sulit mengakses informasi untuk menunjang akademisnya, namun seorang difabel bukanlah tidak mampu melainkan hanya terbatasnya untuk melakukan aktifitas tertentu. Difabel menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, menyatakan bahwa, Penyandang difabel ialah orang yang memiliki suatu kelainan, gangguan, kerusakan, atau tidak berfungsinya suatu organ fisik, mental dan intelektual secara

permanen sehingga dapat memberikan hambatan bagi seorang difabel terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa Difabel merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas sosial bermasyarakat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, akan tetapi penyandang Difabel tersebut belum tentu dapat diartikan sebagai orang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik.

#### **1.9.5. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA adalah suatu bagian penting dalam berkehidupan bernegara. Pilkada juga dapat dilakukan secara langsung oleh suatu penduduk pada suatu wilayah serempak yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di suatu negara. Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA tersebut juga diiringi dengan pemilihan wakil kepala daerahnya. Dalam sebuah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup : Gubernur dan Wakil Gubernur untuk wilayah Provinsi dan Walikota dan Wakil Walikota untuk di wilayah Kota Madya. PILKADA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang “Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian penting di Negara Indonesia ini setelah terjadinya era Reformasi. Penyelenggaraan sebuah pemilu atau pilkada juga merupakan bukti sebuah Negara mewujudkan sistem demokrasi tidak langsung. Pada sistem demokrasi tidak langsung, dilaksanakannya pilkada adalah bertujuan agar suatu Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2013: 37). Yang dapat di artikan bahwa, penyelenggaraan pilkada untuk memilih kepala daerah merupakan suatu mekanisme demokratis agar masyarakat dapat menentukan suatu kepala daerah tersebut dan yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peseta pemilihan yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan.

Adapun juga proses pelaksanaan pilkada juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 95 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala

daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

## **1.15. DEFINISI KONSEPTUAL**

### **1.9.6. Pemilu Inklusif**

Pemilu inklusif merupakan pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara yang telah berhak memilih, tanpa adanya memandang seperti ras, suku, agama, jenis kelamin, dan terutama pada semua penyandang disabilitas. Partisipasi penyandang disabilitas ini juga memiliki tujuan agar seluruh penyandang disabilitas dapat terlibat dalam semua aspek masyarakat dalam lingkungan di sekitarnya. Terutama pada saat terjadinya pemilihan umum dalam legislatif maupun eksekutif.

### **1.9.7. Disabilitas**

Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik pada mana dalam jangka waktu yang lama dalam melakukan aktifitas atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar yaitu mengalami hambatan dan kesulitan untuk ikut serta dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kehidupannya dan kesamaan hak.

### **1.9.8. Difabel**

Difabel merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas sosial bermasyarakat berbeda dengan masyarakat pada umumnya, akan tetapi penyandang Difabel tersebut belum tentu dapat diartikan sebagai orang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Seorang Difabel adalah orang yang berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan yang berbeda.

### **1.9.9. Pilkada**

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sebuah proses politik elektoral yang dilakukan dengan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memiliki status warga Negara Indonesia. PILKADA merupakan pemilihan warga Negara untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas yang baik. Masyarakat dapat memiliki hak suara tersebut apabila memenuhi syarat seperti berusia 17 tahun keatas dan memiliki KTP. PILKADA juga merupakan sebuah proses Negara Demoktasi yang mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga rakyat pun dapat memilih tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak lain.

### **1.16. Definisi Operasional**

Didalam definisi operasional menjelaskan tentang bagaimana cara yang digunakan peneliti dalam melakukan pengukuran tentang subjek sebuah penelitian yang pada umumnya menggunakan indikator-indikator tertentu. Secara khusus, peneliti ini akan menggunakan indikator dari (Program &

Ilmu, 2021). Berikut beberapa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 2 Definisi Operasional**

<b>NO</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
1.	Pelaksanaan Pemilu Inklusif yang dilakukan oleh penyelenggara dalam mempengaruhi masyarakat agar menjadi sebagai pemilih	Mengetahui penyeleenggara pemilu dimana masyarakat diasabilitas yang telah mengikuti pemilu inklusif pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020	- Kesesuaian masyarakat diasabilitas yang mengikuti dan menggunakan hak suara dalam Pilkada di lihat dari hasil jumlah yang sesuai
2.	Kualitas partisipasi politik penyandang diasabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada	Mengetahui penyelenggara pemilu dimana adanya dorongan terhadap seorang peyandang diasabilitas agar bersedia nerpartisipasi politik	- Terlihat dari jumlah masyarakat diasabilitas yang mengikuti partisipasi politik
3.	Sarana Prasarana	Mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana dalam teknologi informasi komunikasi dan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat penyandang diasabilitas	- Sarana dan prasarana yang ada mendukung untuk masyarakat penyandang diasabilitas

## **1.9. METODE PENELITIAN**

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini akan dilakukan rangkaian dengan beberapa proses guna mencapai data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi penelitian kualitatif ini merupakan jenis metodologi yang bisa dikatakan sebagai penelitian yang menekankan terhadap

pemahaman mengenai atau yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi realitanya yang kompleks dan rinci (Sugiyono, 2011), maka dari itu, penelitian kualitatif bertujuan agar dapat memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

### **1.9.2. Objek Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pemilu inklusif yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul 2020

### **1.9.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat penulis melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data laporan kegiatan pilkada Kabupaten Bantul 2020. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan studi kasus yang ada pada judul penelitian ini.

### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data dalam sebuah studi kasusnya. Peneliti ini akan masuk ke dalam latar tertentu yang akan diteliti sehingga kualitatif merupakan fenomena yang dapat di pahami maknanya secara baik jika dilakukan secara interaksi dengan subjek melalui wawancara (J. W. Cresswell, 2010). Pengumpulan data secara primer dalam penelitian ini

akan memperoleh dari beberapa subjek yaitu dengan wawancara, sedangkan dengan data sekunder akan diperoleh dengan dari kajian perpustakaan.

**a. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan suatu teknis dalam pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari beberapa fakta-fakta dan beberapa data yang tersimpan dalam catatan, file foto, hasil rapat, artikel penulisan jurnal, berita, buku dan melalui sumber-sumber tertulis lainnya. Maka dari itu, materi sebuah dokumenter terbagi menjadi beberapa jenis yaitu antara lain: autobiografi, surat pribadi, buku catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, maupun dokumen dari institusi, flasdisk maupun data yang tersimpan di situs web (sugiyono, 2013).

**b. Wawancara**

Pengumpulan informasi dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan Tanya jawab yang dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi antara pewawancara dan narasumber secara mendalam mengenai studi kasus yang diangkat oleh peneliti dalam penelitiannya atau bisa dikatakan sebuah proses pembuktian informasi yang telah dipeoleh melalui teknis lain sebelumnya (Sugiyono, 2013).

**1.9.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan & Biglen adalah suatu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih-milih data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, menemukan pola, dan penting menemukan apa yang di pelajari. Pada proses analisis data di mulai dengan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah di tuangkan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. Sehingga teknik analisis data kualitatif ini dapat dijelaskan didalam beberapa langkah yaitu :

**a. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini seluruh data yang akan peneliti lakukan dimulai dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan melakukan terjun langsung di lokasi yang butuhkan untuk mendapatkan informasi.

**b. Reduksi Data**

Didalam tahapan reduksi data ini dilakukan dengan cara meringkas maupun memilih hal-hal yang peneliti lakukan itu penting kemudian memilih tema dan pola untuk melaksanakan proses menyederhanakan dan pemilihan data temuan yang di dapatkan dari lapangan.

**c. Penyajian Data**

Di tahapan ini penyajian data bisa dapat disajikan dengan bentuk penguraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada dasarnya penyajian data ini adalah mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul untuk memudahkan dan memahami apa yang telah terjadi.

**1. Tahapan Verifikasi**

Tahapan yang terakhir adalah tahapan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahapan ini memiliki tujuan agar dapat menjawab permasalahan yang ada kemudian mendapatkan jawaban valid atau pasti, dimana pada tahap ini juga ditemukan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, teknis data analisis menggunakan metode interaktif model, menurut (Huberman, 1994), mengatakan bahwa analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga teknik analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan semua data yang telah didapatkan di lapangan dan kemudian diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.